

**PERWAKILAN POLITIK ANGGOTA DPRK MASA JABATAN 2019-2024
DI KABUPATEN RAJA AMPAT PROVINSI PAPUA BARAT**

JUNIOR SEPTINUS ROBERT KOMBOY
NPP. 30.1549
Provinsi Papua Barat
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: 30.1549@juniorsrkomboy@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Public service is an effort to carry out activities in terms of fulfilling human rights which are very necessary and must be fulfilled as a government for the community as stated in the Preamble to the 1945 Constitution. **Purpose:** . This study aims to identify and describe the quality of one- stop integrated services at the Central Aceh District DPMPTSP and describe the inhibiting factors and efforts made to overcome obstacles in improving the quality of one-stop integrated services at the Central Aceh District DPMPTSP. **Results/Findings:** . This research is a qualitative research with an inductive approach. Using a sampling technique, namely probability sampling with a snowball sampling procedure to determine informants, interviews, documentation and observation for data collection and data analysis techniques carried out through data reduction, data presentation and drawing conclusions. Based on the results of the study using 5 servicequality indicators it can be concluded that it has not been said well with data explanations: 1) Tangible (Physical Form) where the existing facilities and infrastructure in the Central Aceh District DPMPTSP still need to be addressed in the sense that they are added according to what is needed by the service including equipment in the service room; 2) Reability, namely the expertise and accuracy of officers at DPMPTSP in serving the community can be said to be good; 3) Responsiveness, namely the responsiveness of Central Aceh District DPMPTSP officers in providing services has been going quite well; 4) Assurance can be said to be quite good because the officers in the Central Aceh District DPMPTSP in terms of ability can be said to be quite good at serving the community; 5) Empathy (Empathy) owned by DPMPTSP officers in Central Aceh Regency in prioritizing the interests of the community is still not going well because there are still several officers who have not been fair in providing service. **Conclusion:** Local government efforts to deal with these inhibiting factors are by implementing technical guidance for admins in application-based financial management, conducting socialization or outreach activities to the community regarding the benefits of paying taxes and improving the management of regional potential in Banggai Regency.

Keywords: Service Quality, One Stop Service System

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Perwakilan Politik adalah penyerahan mandat dari rakyat yang diberikan kepada seseorang untuk menjadi wakil-wakil rakyat di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota). Indonesia sendiri perwakilan politik dipilih melalui proses pemilihan umum (Pemilu) sehingga terpilihlah perwakilan dari masyarakat. Namun ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam perwakilan politik, permasalahan itu timbul diberbagai daerah di Indonesia terkhusus di wilayah Tanah Papua, yang mengakibatkan tidak semua masyarakat asli Papua dapat menjadi perwakilan politik didaerahnya sendiri karena adanya beberapa faktor seperti faktor ekonomi masyarakat, serta masyarakat yang belum bisa menyampaikan kepentingan Orang Asli Papua (OAP).

Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah 1) Memperoleh gambaran mengenai perwakilan politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di Kabupaten Raja Ampat 2) Memperoleh gambaran mengenai tahapan isu pengangkatan anggota DPRK Kabupaten Raja Ampat yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Raja Ampat. **Metode:** Tujuan penelitian ini adalah 1) Memperoleh gambaran mengenai perwakilan politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di Kabupaten Raja Ampat 2) Memperoleh gambaran mengenai tahapan isu pengangkatan anggota DPRK Kabupaten Raja Ampat yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Raja Ampat. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa A) Anggota DPRK Kabupaten Raja Ampat tidak semuanya terdiri dari Orang Asli Papua (OAP) bahkan tidak ada perwakilan masyarakat asli Raja Ampat. B) Melalui Peraturan Bupati Kabupaten Raja Ampat dijadikan solusi agar perwakilan dari masyarakat asli Raja Ampat mendapat hak dalam berpolitik terkhusus mewakili masyarakat asli Raja Ampat menjadi anggota DPRK. **Kesimpulan:** Perwakilan politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Raja Ampat pada masa jabatan 2019-2024 bagi masyarakat asli Raja Ampat mengalami kemunduran, itu dibuktikan di daerah pemilihan 1 (dakil 1) wilayah Raja Ampat yakni Kota Waisai tidak ada perwakilan dari masyarakat asli Kabupaten Raja Ampat, kurangnya perwakilan politik dari masyarakat asli Raja Ampat disebabkan karena kurang bersaing dalam rana politik, faktor ekonomi, serta masyarakat Kabupaten Raja Ampat yang terpinggirkan disebabkan oleh Kabupaten Raja Ampat sendiri sudah menjadi Kabupaten yang majemuk.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Orang Asli Papua, Otonomi Khusus, Perwakilan Politik

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Papua adalah daerah yang terbesar dan paling timur dari Indonesia, yang terdiri dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Berbatasan dengan negara Papua Nugini di timur, Provinsi Maluku Utara dan Maluku di barat, Samudra Pasifik di utara, dan Laut Arafura di selatan. Istilah "Papua" pertama kali muncul dalam kamus bahasa Melayu yang dibuat oleh William Marsden pada tahun 1812, Sollewijn Gelpke, seorang pejabat kolonial Belanda. Penelitian tentang asal usul kata 'Papua'. Dalam arsip Portugis dan Spanyol, kata "Papua" adalah istilah yang mengacu pada penduduk pulau Raja Ampat dan wilayah pesisir semenanjung kepala burung. Pada masa penjajahan Belanda, daerah ini dikenal sebagai bagian dari Nugini Belanda. Pada tahun 1969, daerah tersebut berubah nama menjadi Irian Barat, nama Irian dari seorang pejuang Papua, Frans Kaisiepo yang berarti 'sinar cahaya yang menghilangkan kabut laut'. Hingga tahun 1973 Irian Barat diubah namanya menjadi Irian Jaya oleh pemerintahan Suharto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya. Kemudian Irian Jaya mulai menggunakan nama Papua ditetapkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) setelah undang-undang lahir dan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua (Ansori 2015 : 2). Otonomi khusus hanya dikenal dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia di Era Reformasi. Sebelumnya, hanya istilah area khusus yang dikenal dan daerah khusus. Otonomi khusus secara resmi merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan negara menurut Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 Otonomi Khusus adalah bagian dari subversi politik Administrasi negara pada awalnya terpusat dan menyatu ke arah desentralisasi dan menghormati keragaman. Ini menyelaraskan demokratisasi adalah tren dominan reformasi. Demokratisasi pemerintahan membutuhkan desentralisasi dan menghormati keragaman daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Suku Byak yang menetap di seluruh wilayah kepulauan Raja Ampat ini dapat menjadi permasalahan dalam mekanisme pengangkatan anggota DPRK Kabupaten Raja Ampat. Mengingat sebagian dari anggota DPRK Kabupaten Raja Ampat periode 2019-2024 sudah bukan mewakili hak suara dari orang asli Kabupaten Raja Ampat, dengan itu pemerintah Kabupaten Raja Ampat dituntut harus bisa mencari solusi yang tepat, sehingga dalam rangka mengantisipasi dan menghindari terjadinya konflik terbuka yang akan merugikan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, perlu diakomodir keinginan masyarakat sub suku Byak ini dalam pengisian kursi anggota DPRK Raja Ampat untuk masa jabatan 2024-2029 melalui mekanisme pengangkatan. Dengan mengikuti mekanisme tahapan dan proses seleksi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam penulisan yang saya buat belum ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang penelitian ini sehingga saya tertarik untuk melakukan penulisan ini belum ada yang membahas tentang penelitian ini sehingga saya menyusun penulisan ini dengan judul. “ Perwakilan Politik Anggota DPRK Masa Jabatan 2019-2024 Di Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat ”.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, penelitian Nelwan Ronsumbre, Mohammad Benny (Ronsumbre and Benny 2019) berjudul Keberadaan Perwakilan Wilayah Adat Di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Dalam Perspektif Kontrak Sosial Dan Dalam Perspektif Representasi Di Provinsi Papua menyatakan bahwa Perwakilan wilayah adat di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) tidak dapat mengartikulasikan tugas dan fungsi idealnya sebagai anggota legislatif dan juga sebagai penerima kepercayaan dari masyarakat adat yang diwakilinya. Salah satu persoalan penting yang dihadapi oleh perwakilan masyarakat adat adalah persistensi anggota legislatif yang diwakili oleh partai politik terhadap eksistensi mereka serta lamanya proses pengangkatan keanggotaan perwakilan masyarakat adat ini. Persoalan lainnya juga menyangkut belum terminifestasinya kehadiran partai politik lokal yang dapat menjembatani kepentingan masyarakat Papua secara umum dan masyarakat adat secara khusus. penelitian Savira Sifani (Sifani 2021) berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/Puu-Xviii/2020 Tentang Proses Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat menyatakan bahwa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menolak seluruhnya untuk permohonan dari pemohon dengan alasan bahwa pengangkatan anggota DPRP dan DPRPB dengan cara diangkat merupakan kekhususan dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat itu sendiri. Hal ini bertujuan agar Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mempunyai wakil dari orang asli Papua sendiri. Dengan menganut otonomi khusus yang sudah diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat, tidak sesuai jika anggota DPRP dan DPRPB diangkat dengan cara pemilihan umum secara langsung seperti pemilihan pada umumnya yang tidak menggunakan otonomi khusus. penelitian Suriadin (Ofelia Maria Paendong, Kalalo, and Nainggolan 2022) berjudul Analisis Resolusi Konflik Pasca Disahkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Jilid II Papua menyatakan bahwa Konflik yang terjadi di Papua sudah berlangsung selama puluhan tahun sejak tahun 1969. Berbagai kebijakan Pemerintah Pusat mulai dari sifatnya refresif hingga dialog sudah dilaksanakan. Tentu persoalan konflik di Papua dengan dasar persoalan yang kompleks, mulai dari permasalahan historis, ideologi, hingga rasa ketidakadilan oleh masyarakat Papua. Salah satu solusi pada pasca reformasi adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Selama 20 tahun berjalan undang-Undang tersebut, kemudian muncul Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan terhadap undang -undang sebelumnya. Tentu saja Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid II ini menindak lanjuti bagaimana menyelesaikan persoalan di Papua terkait resolusi konflik yang melibatkan kekuatan aktor atau isu yang bervariasi di Papua. Pada upaya resolusi konflik di Papua melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid II diharapkan menghasilkan keputusan baru yang dapat diterima semua unsur, sehingga persoalan konflik di Papua bisa diminimalisir dan diselesaikan secara dialog.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu terletak pada dalam penyelenggaraan otonomi khusus namun penelitian tentang DPRK masih jarang ditemukan. Dalam penelitian ini

membahas tentang kebijakan pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui mekanisme pengangkatan bagi suku asli Raja Ampat dan Suku Byak.

1.5 Tujuan.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Memperoleh gambaran mengenai perwakilan politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di Kabupaten Raja Ampat 2) Memperoleh gambaran mengenai tahapan isu pengangkatan anggota DPRK Kabupaten Raja Ampat yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Raja Ampat.

II. METODE

Pendekatan penelitian Sugiyono (2017:297) menyebutkan bahwa paradigma postpositivisme sering juga disebut sebagai paradigma interpretatif dan konstruktif, yaitu kejadian sosial yang nyata dipandang sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, bermakna serta interaktif. Ciri positivisme akan terlihat ketika memulai penelitian secara deduktif menggunakan teori, dengan begitu terkesan desain ini kuantitatif. Namun ketika mulai memasuki tahap analisis data desain berubah menjadi penelitian kualitatif, penelitian dilakukan secara induktif melalui cara berfikir peneliti dalam menganalisis data, sehingga penelitian sering disebut sebagai penelitian deskriptif kualitatif, namun kemudian disempurnakan dan diberi nama Quasi-Qualitative Desain (QQD)/ Semi kualitatif (Bungin 2020:183)..

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilaksanakan dimulai pada tanggal 6 Januari 2023 sampai tanggal 23 Januari 2023 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (Sekwan DPRK) Raja Ampat. Maka penulis akan memaparkan data dan informasi, serta permasalahan yang didapatkan selama melaksanakan penelitian di lapangan. Data dan informasi yang didapatkan oleh penulis didapatkan melalui beberapa instrumen penelitian yaitu melakukan wawancara selama pelaksanaan penelitian. Hasil penelitian yakni tentang pengangkatan anggota DPRK yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang di sahkan pada tanggal 19 Juli tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua yang sebelumnya telah disetujui dalam paripurna DPR yang didalam UU Nomor 2 Tahun 2021 terdapat 1 pasal yang disisipkan diantara pasal 6 dan pasal 7 yakni pasal 6A yang membahas tentang “Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK)”. Serta direncanakan akan diilantik bersamaan dengan anggota DPRK terpilih melalui Pemilu pada tahun 2024 mendatang. Dalam hal ini peneliti mendapat informasi langsung dari lapangan yang memberikan pendapat dalam membantu peneliti menyelesaikan tulisan skripsi peneliti. Berikut hasil penelitian setelah melakukan observasi serta wawancara mengenai Pengangkatan anggota DPRK di Kabupaten Raja Ampat yang akan dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Perwakilan Politik Anggota DPRK Kabupaten Raja Ampat 2019-2024.

Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti di kantor Sekretariat Dewan DPRK Kabupaten Raja Ampat peneliti mendapati informasi dari anggota DPRK di kabupaten Raja Ampat, perwakilan anggota DPRK di Kabupaten Raja Ampat berbagai sendiri tidak semua perwakilan politik adalah masyarakat asli Raja Ampat, pernyataan ini pun disampaikan oleh Bapak Charles A.M. Imbiri, selaku Wakil Ketua II DPRK Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 19 february tahun 2023 di kediamannya melalui wawancara : “Untuk daerah pemilih (Dapil 1) yakni wilayah Waisai Kota (Pulau Waigeo) perwakilan dari masyarakat asli Raja Ampat tidak ada dalam Pemilu 2019 kemarin saya sendiri adalah sub suku Byak saya bukan asli Raja Ampat, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat asli Raja Ampat tidak terpilih menjadi anggota DPRK periode 2019-2024” Pernyataan yang diberikan oleh Bapak Wakil Ketua II DPRK Kabupaten Raja Ampat diatas menjelaskan bahwa masyarakat asli Raja Ampat kalah saing dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dikarenakan ada faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat asli Raja Ampat. Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti kurang mampu bersaing dalam Pemilu, faktor ekonomi, serta Kabupaten Raja Ampat juga adalah Kabupaten yang majemuk dengan adanya suku yang bukan suku asli yang menempati Wilayah Raja Ampat seperti Sub Suku Byak serta yang bukan OAP seperti Suku Bugis,

Suku Makasar dan Suku Jawa, Pemilu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi, dengan contohnya dalam daerah pemilihannya. Daftar nama Anggota DPRK terpilih tahun 2019-2024 :

Tabel 4. 5
Daftar Nama Anggota DPRK Periode 2019-2024 Daerah Pemilihan

No	Nama	Partai	Daerah Pilihan (Dapil)
1	Zainuddin	Partai Golkar	1
2	Simson Sanoy, S.Sos	Partai Golkar	2
3	Reinold M Bula SE, M. Si (Wakil Ketua 1)	Partai Golkar	4
4	Drs. Martinus Mambraku, M.si	Partai Golkar	2
5	Abdul Wahab Warwey (Ketua)	Partai Demokrat	1
6	Muhamad Said, ST	Partai Demokrat	1
7	Yardin	Partai Demokrat	1
8	Yoris Rumbewas	Partai Demokrat	2
9	Rahmawati S.IP	Partai Demokrat	2
10	Benoni Saleo	Partai Demokrat	3
11	Islawati Sabale	Partai Demokrat	3
12	H. Hamid Alhamid	Partai Demokrat	4
13	Moh. Taufik Sarasa S.T	Partai Demokrat	2
14	Ismail Saraka	PKS	1
15	H. Ali Rumbara	PKS	4
16	Charles A.M. Imbir ST, M.Si (Wakil Ketua 2)	Partai Hanura	1
17	Yehuda Manggarai	Partai Hanura	2
18	Tidores Jandi Kapisa	Partai Nasional Demokrat	3
19	Ibrahim Macap	Partai Gerindra	4
20	Fahmi Macap	Partai PAN	4

Sumber : data diolah oleh penulis 2023.

Data pada table 4.5 diatas menunjukkan ada beberapa daerah pilihan (dapil) seperti dapil 1 berada di Pulau Waigeo untuk dapil 2 berada di Pulau Salawati, dapil 3 berada di Pulau Batanta serta dapil 4 berada di Pulau Misool. Berdasarkan informasi yang didapat melalui wawancara dengan Bapak Charles A.M. Imbiri, selaku Wakil Ketua II DPRK Kabupaten Raja Ampat dapat diketahui bahwa untuk dapil 1 memang tidak ada perwakilan lansung dari masyarakat asli Raja Ampat, berdasarkan informasi yang didapat oleh penulis maka terdapat faktor-faktor yang menjadi masalah bagi masyarakat asli Raja Ampat. Faktor-faktor yang dimaksud oleh Bapak Wakil Ketua II DPRK Kabupaten Raja Ampat antara lain seperti faktor kurangnya bersaing dalam bidang politik terkhusus bagi masyarakat asli Kabupaten Raja Ampat. Faktor ini juga dinyatakan oleh Bapak Reinold M. Bula selaku Wakil Ketua I DRPK Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 14 februari 2023 yang diwawancarai di ruangnya : “Orang Asli Papua (OAP) selalu saja kurang dalam bersaing dalam

rana politik karena banyak sekali kendala yang dirasakan orang Papua, seperti contohnya kurang dalam faktor ekonomi. “ Pernyataan diatas adalah salah satu faktor yang menjadi permasalahan yang berdampak luas bukan hanya di Kabupaten Raja Ampat namun diseluruh Tanah Papua terlebih khusus dalam pemilihan calon legislatif di Kabupaten/Kota. Kurang bersaing ini menjadi masalah umum terlebih khusus dalam faktor ekonomi karena tidak semua Orang Asli Papua adalah orang yang mempunyai ekonomi yang cukup baik dalam menunjang hidupnya dan keluarganya, hal inilah yang menjadi permasalahan dalam ajang pemilu. Misalkan pelaksanaan Pemilu selalu ada yang namanya blusukan serta kampanye yang dilakukan ke seluruh daerah pilihannya, namun dalam pelaksanaannya Orang Asli Papua (OAP) yang hendak berparitisapsi dalam pesta demokrasi ini kebanyakan belum mampu melakukan kegiatan tersebut karena kurangnya ekonomi orang tersebut, sementara ada orang yang bukan OAP (*non OAP*) yang memiliki ekonomi serta biaya yang mumpun bisa melakukan blusukan serta kampanye ke daerah pilihannya, sehingga ketika Pemilu berlansung orang yang bukan masyarakat asli dipilih menjadi anggota legislatif (DPRK) karena masyarakat menganggap lebih mampu dalam mewakili hak suaranya, sementara masyarakat asli Papua yang berkeinginan mewakili hak-hak masyarakat Papua harus tidak terpilih dikarenakan faktor ekonomi yang kurang memadai sehingga menjadi salah satu faktor permasalahan Orang Asli Papua. Adapun faktor lainnya yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara dengan Bapak Charles A.M. Imbiri, selaku Wakil Ketua II DPRK Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 19 februari 2023 yang diwawancarai kediamannya : “Jadi dasar pikir perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus adalah dari asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota/Kabupaten seluruh Tanah Papua yang menganggap bahwa setiap Pemilu di Indonesia Orang Asli Papua (OAP) pasti tergeser/termajinalkan.” Pendapat yang diberikan melalui wawancara oleh Informan diatas menyatakan Orang Papua selalu saja yang terbelakang dalam Pemilu yang berlansung di Indonesia terkhusus pemilihan calon anggota legislatif, sehingga OAP termajinalkan. Makna dari termajinalkan disini berasal dari bahasa inggris “*marginal*”, yang berarti jumlah atau efek yang sangat kecil, makna lain juga identik dengan masyarakat kecil atau kaum yang terpinggirkan. Dari makna ini bisa diartikan bahwa masyarakat Papua selalu terpinggirkan dalam Pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pernyataan tersebut dilanjutkan oleh Bapak Charles A.M. Imbiri : “Misalnya di Raja Ampat orang asli Raja Ampat dalam daerah pemilihan Kota Waisai sendiri tidak ada dalam anggota DPRK Kabupaten Raja Ampat, begitupun di Kabupaten/Kota lain yang berada di Tanah Papua, seperti di Kota Sorong orang asli Sorong (orang Moi)” Melalui pernyataan diatas maka bisa lihat dengan jelas bahwa benar kalau masyarakat asli Raja Ampat dipinggirkan lansung dari Kota asalnya hal ini pun hampir berlaku di tiap-tiap daerah di Tanah Papua namun terlebih khusus di Raja Ampat hal ini memang menjadi tolak ukur tersendiri, faktor termajinalkan ini juga disebabkan oleh penduduk yang majemuk, wilayah Raja Ampat sendiri adalah wilayah yang sebagian besar berada di pesisir pantai, Raja Ampat juga dikenal dengan destinasi wisata yang terkenal bukan hanya di Indonesia namun sampai di luar negeri, dengan wilayah yang terkenal ini membuat banyak sekali pendatang dari luar wilayah Raja Ampat yang menetap di wilayah Raja Ampat terkhusus di Kota Waisai yang menjadi pusat kota. Kemajemukan ini juga menjadi faktor penghambat dan faktor yang membuat masyarakat asli Raja Ampat terpinggirkan khususnya di wilayah Kota Waisai, sehingga dalam pemilihan calon legislatif sendiri membuat masyarakat asli terpinggirkan karena sudah banyak pendatang dan penduduk dari luar yang menempati wilayah Raja Ampat. Jauh sebelum terbentuknya Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 yang terdapat pada pasal 6A tentang pengangkatan anggota DPRK ini ada tindakan-tindakan sebelumnya yang diperjuangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terkhusus Orang Asli Papua yang disampaikan kepada pemerintah, hal ini juga disampaikan oleh Bapak Charles A.M. Imbiri, selaku Wakil Ketua II DPRK Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 19 februari 2023 : “Tindakan sebelumnya yang pernah dilakukan adalah dengan meminta kebijakan yakni 80% itu harus Orang Asli Papua tapi ditolak karena mengingat kita dalam NKRI maka tidak semua diberikan 80% kepada Orang Asli Papua, kemudian kita meminta pembentukan Partai Politik Lokal tapi tidak diberikan ijin pembentukan Partai Politik Lokal, nah dari penolakan dari kebijakan ini menjadi kompromi bagi Orang Asli Papua dengan pemerintah Indonesia.” Informasi diatas menunjukkan bahwa sebelum adanya kebijakan tentang pengangkatan anggota DPRK yang terdapat dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 ini, hak-hak berpolitik OAP telah diperjuang sebelumnya, namun tindakan yang dilakukan belum mendapat respon yang baik dari pemerintah pusat, sehingga dengan adanya UU Nomor 2 Tahun 2021 ini menjadi kesepakatan antara pemerintah pusat dan masyarakat Tanah Papua yang bisa

menjadi solusi agar Orang Asli Papua(OAP) memiliki hak dan kesempatan dalam memberikan kebijakan bagi masyarakat aslinya sendiri.

Solusi Yang Diberikan Kepada OAP.

Faktor-faktor yang menjadi masalah, terkhusus bagi Orang Asli Papua diatas serta tindakan yang dilakukan sebelumnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Tanah Papua kemudian dilakukan evaluasi terkait permasalahan tersebut dan diberlakukan kebijakan tentang pengangkatan anggota DPRK yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021. Sebab Undang-Undang Otonomi khusus itu lahir untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemerintah Indonesia dengan masyarakat Orang Asli Papua yang masih berselisih tentang proses ketatanegaraan, sehingga dengan adanya UU Otonomi Khusus ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat Papua. Disisi lain UU Nomor 2 Tahun 2021 terdapat 1 pasal yang disisipkan diantara pasal 6 dan pasal 7 yakni pasal 6A yang membahas tentang “Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK)”. Poin-poin yang terkait pengangkatan anggota DPRK dijelaskan oleh Wakil Ketua I DPRK Kabupaten Raja Ampat, Bapak Reinold M Bula pada saat wawancara di ruangnya pada tanggal 14 Januari 2023 yang menyampaikan bahwa : “Hal-hal yang mendasari perubahan tentang pengangkatan anggota DPRK diseluruh Kabupaten/Kota di Tanah Papua adalah mekanisme pengangkatan yang sudah dilakukan namun ditingkat provinsi (Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi), hal ini keliru, karena pada dasarnya masyarakat adat itu berada di kabupaten atau kota diseluruh Tanah Papua sehingga yang seharusnya diangkat menjadi perwakilan masyarakat adat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten /Kota (DPRK) bukan DPRP yang berada di provinsi.” Berdasarkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan, maka dilantik 11 (sebelas) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) melalui Mekanisme Pengangkatan.

Tabel 4. 1
Daftar Nama DPRPB yang diangkat

No	Nama Pimpinan Dan Anggota	(Fraksi Otonomi Khusus)	Kabupaten/Kota
1	George Dedaida, S.Hut, M.Si	Ketua	Kab.Sorong Selatan
2	Ir. Dominggus Adrian Urbon	Wakil Ketua	Kab. Teluk Bintuni
3	Sergius Rumsayor, S.S	Sekretaris	Kab. Manokwari
4	Agustinus R Kambuaya, S.IP	Anggota	Kab. Maybrat
5	Drs. Barnabas Sedik	Anggota	Kab. Tambrau
6	Cartensz Oretz Malibela, S.IP	Anggota	Kota Sorong
7	Yan Yoteni, A.Md,Pd, S.Sos	Anggota	Kab.Teluk Wondama
8	Mudasir Bogra	Anggota	Kab. Kaimana
9	Maurits Saiba, ST	Anggota	Kab. Arfak
10	Yurthinus Mandacan, ST	Anggota	Kab. Arfak

Sumber : data diolah oleh Penulis 2023

Nama-nama diatas merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) yang dilantik dalam Rapat Paripurna Istimewa DPR Papua Barat tanggal 4 November 2020. Pengangkatan anggota DPRP menjadi evaluasi dalam perubahan UU Nomor 2 Tahun 2021 yang menjadi kebijakan khusus agar mengangkat anggota DPRK di tiap Kabupaten/Kota agar masyarakat adat di tiap-tiap wilayah adat disetiap Kota/Kabupaten di Tanah Papua dapat diwakilkan dan dapat menyuarakan hak-

hak adat mereka dan dari UU Otonomi Khusus ini diharapkan juga masyarakat asli orang Papua ikut terlibat dalam kebijakan yang dibuat. Poin lain juga disampaikan oleh Bapak Charles A.M. Imbiri pada 19 februari 2023, selaku Wakil Ketua II DPRK Kabupaten Raja Ampat yang menyatakan bahwa : “Hal-hal dasar yang mendasari pengusulan pengangkatan DPRK ini adalah yang punya Tanah Papua ini adalah Orang Papua, yang punya rakyat Papua itu Orang Papua, yang punya hukum adat itu Orang Papua, pembangunan mau masuk di Tanah Papua itu diatas Tanah Orang Papua, ada tanah yang sakral yang tidak boleh dibangun ada juga tanah yang boleh dibangun namun dengan ada ketentuan-ketentuan adatsehingga antara pemerintah dengan OAP tidak ada bentrokan atau perselisihan, hal lain yang mendasari ini juga adalah Orang Papua merasa bahwa pemerintah Indonesia juga mengayomi atau mau mendengarkan Orang Asli Papua dalam pembangunan.” Pernyataan diatas menjelaskan bahwa perlu adanya evaluasi terkait permasalahan yang terjadi tekhusus Orang Asli Papua (OAP), dengan adanya keterlibatan OAP melalui pengangkatan anggota DPRK berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2021, diharapkan masyarakat Papua bisa melindungi dan memperjuangkan hak-hak Orang Asli Papua yang berdasarkan dari kebijakan ini yang kemudian dilanjutkan dengan mengakomodir antara Orang Asli Papua ditiap wilayah adat melalui lembaga adat yang diakui oleh pemerintah.

Mekanisme Pengangkatan.

Melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 maka ada tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam melakukan pengangkatan anggota DPRK di Kabupaten/Kota di Tanah Papua. Hal ini disampaikan oleh Bapak Reinold M. Bula pada tanggal 14 februari 2023, selaku Wakil Ketua I DPRK Kabupaten Raja Ampat yang diwawancarai di ruangnya : “Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus terbaru ini dibuatkan kebijakan pengangkatan anggota DPRK agar nantinya hak-hak masyarakat asli Papua dapat disuarakan ditiap daerah/wilayah adat di Tanah Papua.” Adanya pernyataan diatas membuat OAP memiliki kesempatan dalam memperjuangkan hak-hak politik melalui pengangkatan anggota DPRK ditiap Kabupaten/Kota di Tanah Papua. Melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 maka diberlakukan mekanisme pengangkatan anggota DPRK. Melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 menjelaskan bahwa OAP ikut terlibat dalam kebijakan dengan diangkat menjadi anggota DPRK ditiap-tiap wilayah adat yang diangkat dari $\frac{1}{4}$ jumlah anggota DPRK yang nantinya dilantik setelah pelaksanaan Pemilu, diwilayah Raja Ampat sendiri terdapat 20 anggota DPRK maka dari 20 kursi tersebut diambil $\frac{1}{4}$ jumlah kursi yang berarti ada 5 kursi yang diberikan kepada wilayah Raja Ampat nantinya. Kebijakan UU Otonomi Khusus ini juga menjelaskan bahwa dari $\frac{1}{4}$ pengangkatan anggota DPRK itu 30% nya itu adalah perempuan (terdapat dalam penjelasan dari Pasal 6A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021). Alasan dibalik perlu diharuskan adanya perempuan dalam kebijakan ini disampiakan oleh Bapak Charles A.M. Imbiri pada tanggal 19 februari 2023 di kediamannya : “Alasan dibalik kebijakan harus adanya perempuan dalam pengangkatan anggota DPRK ini adalah karena dalam adat Papua kebanyakan perempuan hanya tinggal mengurus rumah, mengurus anak, menjaga kebun itu perempuan maka dari itu kebijakan dibuat agar peran perempuan lebih dibutuhkan dan bisa mewarnai kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dibuat. Adanya perempuan juga dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan dibuat karena perempuan Papua juga memiliki hak-hak politik yang harus diperjuangkan agar kebijakan yang nantinya akan dibuat bukan hanya terpusat dan terfokus terhadap kebijakan umum namun dalam pengambilan kebijakan dapat memperhatikan hal-hal lain seperti kebijakan tentang perempuan Papua.

Tanggapan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengenai UU Nomor 2 Tahun 2021

Terkhusus untuk Kabupaten Raja Ampat memiliki pembagian wilayah adat yang agak berbeda, hal ini disampaikan oleh Bapak Charles A.M. Imbiri pada tanggal 19 februari 2023 di kediamannya : “Pemetaan tiap wilayah adat seperti suku-suku yang berada di Raja Ampat ini misalnya suku Maya (Masyarakat Asli Raja Ampat) itu berada diwilayah mana saja, begitupun suku Byak yang berada di Raja Ampat ini.” Informasi diatas adalah gambaran mekanisme pengangkatan yang akan dilakukan diwilayah Raja Ampat. Wilayah Raja Ampat sendiri terdiri dari 2 suku besar yang sudah mendiami daerah-daerah di Kabupaten Raja Ampat, 2 suku besar ini adalah Suku Moy Maya (Masyarakat Asli Raja Ampat) dan Sub Suku Byak yang sudah turun-temurun menempati wilayah Raja Ampat, sehingga mekanisme pengangkatan bagi Wilayah Raja Ampat sendiri agak berbeda dari mekanisme pengangkatan diwilayah Tanah Papua lainnya, karena jika berdasarkan wilayah adat yang

berada di Tanah Papua sub suku Byak sendiri seharusnya menempati wilayah adat II yang disebut wilayah adat Saireri yang menempati Telik Saireri. Namun dikarenakan Sub Suku Byak yang sudah merasa bagian dari orang asli Raja Ampat maka mereka menuntut hak-hak mereka dalam mekanisme pengangkatan anggota DPRK. Penuntutan yang diinginkan oleh Sub Suku Byak membuat pemerintah Kabupaten Raja Ampat membuat kebijakan yang dikhususkan bagi wilayah Raja Ampat, pernyataan ini disampaikan oleh Bapak Noak Komboy pada 19 februari 2023 dikediamannya, selaku Mantan Sekretaris Dewan DPRK Kabupaten Raja Ampat : “Ada sub suku Byak yang sudah turun-temurun dan kawin- mawin dengan masyarakat asli Raja Ampat dan tersebar di hampir seluruh pulau di Raja Ampat hal inilah yang membuat wilayah Raja Ampat agak sedikit unik.” Adanya Sub Suku Byak inilah membuat pemerintah Raja Ampat membuat Peraturan Bupati Raja Ampat mengenai pemetaan wilayah adat diwilayah Raja Ampat yang mengatur adanya pembagian kuota kursi bagi wilayah Raja Ampat dengan tujuan juga menghindari timbul perpecahan dan permasalahan antara masyarakat asli Raja Ampat dengan Sub Suku Byak. Pembagian kuota kursi ini dibagi berdasarkan dua suku besar antara Suku Moy Maya dan Sub Suku Byak, hal ini disampaikan oleh Bapak Charles A.M. Imbiri pada 19 februari 2023, selaku Wakil Ketua II DPRK Kabupaten Raja Ampat : “Suku Maya dan suku Byak sehingga dalam kesepakatan lokal maka diberikan hak 3 kursi kepada suku asli Raja Ampat (suku Maya) dan suku Byak, yang termasuk dalam sub suku Byak adalah suku Bettew-suku Kafdarun (diberikan 1 kursi) dan suku Usba- suku Wardo (diberikan 1 kursi). Untuk suku asli Raja Ampat (suku Maya) diberikan tiga kursi melalui sub suku Maya Waigeo (1 kursi), Maya Salawati- Batanta (1 kursi), dan Maya Misool (1 kursi) sehingga total dari kesepakatan lokal ada 5 kursi yang diberikan.” Tanggapan yang diberikan oleh Bapak Charles A.M. Imbiri menjelaskan bahwa dari Peraturan Bupati Raja Ampat ini membagi alokasi kursi kepada dua Sub Suku besar ini sehingga diharapkan tidak terjadi perpecahan serta menjadi solusi bagi Sub Suku Byak dan Suku Moy Maya yang menjadi masyarakat asli Raja Ampat. Sejalan ini persiapan sudah dilakukan diwilayah pengangkatan terkhusus di wilayah Raja Ampat sendiri sudah dilakukannya pemetaan-pemetaan wilayah adat yang sudah dibagi berdasarkan dua suku besar (Suku Moy Maya dan Sub Suku Byak). Setelah dilakukan pemetaan wilayah adat selanjutnya dilakukan tahapan seleksi. Hal ini disampaikan oleh oleh Bapak Charles A.M. Imbiri pada 19 februari 2023 , selaku Wakil Ketua II DPRK Kabupaten Raja Ampat dikediamannya : “Dilakukan pembentukan tim panitia seleksi, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ini terdiri dari 1 perwakilan dari pemerintah, 1 perwakilan akademisi, 1 perwakilan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), 1 perwakilan pers serta perwakilan umum (masyarakat)“. Dari pernyataan diatas maka sejauh ini Pemerintah Kabupaten Raja Ampat akan melaksanakan tahapan pemetaan wilayah adat serta seleksi bagi perwakilan yang diusung tiap-tiap wilayah adat yang sudah dibagi setelah itu akan dilaksanakan penyaringan-penyaringan dari tiap-tiap wilayah adat sehingga akan terpilih 5 orang perwakilan yang akan menjadi Anggota DPRK Kabupaten Raja Ampat melalui mekanisme pengangkatan, serta akan dilantik bersamaan dengan anggota DPRK terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Kebijakan pemerintah tentang pengangkatan anggota DPRK yang telah dibuat melalui Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 ini diharapkan dapat membantu Orang Asli Papua (OAP) terutama dalam menyuarakan hak-hak politiknya, dengan adanya pengangkatan anggota DPRK ini maka diharapkan untuk OAP untuk bisa lebih aktif berpartisipasi serta bisa memanfaatkan kebijakan ini dengan baik agar hak-hak Orang Asli Papua dapat didengar dan dapat dilaksanakan tidak semua hak-hak yang dimiliki OAP itu sepenuhnya diutamakan dan diperjuangkan sehingga melalui mekanisme pengangkatan anggota DPRK ini diharapkan OAP lebih berperan dalam pengambilan kebijakan yang akan dilakukan serta OAP dapat berdiri dan mandiri sendiri diatas Negerinya sendiri karena hanya OAP sajalah yang bisa membangun dan mengangkat martabat OAP.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis terkait perwakilan politik anggota DPRK di Kabupaten Raja Ampat masa jabatan 2019-2024 maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : Perwakilan politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Raja Ampat pada masa jabatan 2019-2024 bagi masyarakat asli Raja Ampat

mengalami kemunduran, itu dibuktikan di daerah pemilihan 1 (dapil 1) wilayah Raja Ampat yakni Kota Waisai tidak ada perwakilan dari masyarakat asli Kabupaten Raja Ampat, kurangnya perwakilan politik dari masyarakat asli Raja Ampat disebabkan karena kurang bersaing dalam rana politik, faktor ekonomi, serta masyarakat Kabupaten Raja Ampat yang terpinggirkan disebabkan oleh Kabupaten Raja Ampat sendiri sudah menjadi Kabupaten yang majemuk. Dengan adanya kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 mengenai mekanisme pengangkatan memberi kesempatan bagi Orang Asli Papua terkhusus masyarakat asli Raja Ampat diberikan kesempatan untuk mewakili masyarakat asli Kabupaten Raja Ampat dalam memberikan kebijakan dan menyuarakan hak-hak masyarakat asli Raja Ampat. Mekanisme pengangkatan anggota DPRK melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan kebijakan diangkatnya $\frac{1}{4}$ jumlah anggota DPRK, di Kabupaten Raja Ampat sendiri jumlah anggota DPRK adalah 20 anggota DPRK, artinya di Kabupaten Raja Ampat diberikan 5 hak suara/kursi kepada masyarakat Raja Ampat. Kabupaten Raja Ampat sendiri terdiri dari dua suku besar yaitu Suku Moy Maya yang menjadi masyarakat asli Kabupaten Raja Ampat dan Sub Suku Byak yang sudah mendiami wilayah Raja Ampat. Adanya dua suku besar ini membuat Pemerintah Kabupaten Raja Ampat membuat kebijakan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kabupaten Raja Ampat yang dibuat bertujuan untuk melakukan pemetaan-pemetaan bagi wilayah adat antara Suku Moy Maya dan Sub Suku Byak yang berada di Wilayah Kabupaten Raja Ampat serta memberikan kebijakan yaitu memberikan 3 hak suara kepada Suku Moy Maya dan 2 hak suara kepada Sub Suku Byak.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Melalui Peraturan Bupati ini maka harapannya menjadi solusi bagi masyarakat asli Raja Ampat dan Sub Suku Byak serta dapat mengusulkan perwakilan bagi tiap-tiap Suku dan Sub Suku yang sudah ditetapkan sehingga tidak ada konflik antara kedua suku, harapannya terkhusus bagi masyarakat asli Raja Ampat ini menjadi kebijakan yang dapat diuntungkan karena masyarakat asli Raja Ampat tidak sepenuhnya bisa menjadi anggota DPRK, dengan kebijakan ini juga bisa membuat masyarakat asli Raja Ampat dan Sub Suku Byak bisa lebih berperan aktif dalam membangun Kabupaten Raja Ampat melalui kebijakan-kebijakan yang nantinya dibuat sehingga Kabupaten Raja Ampat bisa lebih baik, baik dari aspek ekonomi, aspek pembangunan dan bisa membangun Sumber Daya Manusia (SDM) terkhusus bagi masyarakat Raja Ampat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

VII. Buku

Bungin, Burhan. 2020. *Social Research Methods: Kuantitatif-Kualitatif-Mix Methods Positivism-Postpositivism-Phenomenology-Postmodern Filsafat, Paradigma, Teori, Metode Dan Laporan*. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. 2011. "Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&d. Intro (PDFDrive).Pdf." Bandung Alf: 143.

VIII. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Peraturan Bupati Raja Ampat Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Suku Dan Sub Suku, Daerah Pengangkatan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Raja Ampat.

IX. SUMBER LAINNYA

- Adri Sahertian. 2018. 3 Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents “*Tradisi Lisan Pendidikan Adat Kambik Suku Moi Dalam Memori Kolektif.*” Universitas Kristen Satya Wacana.
- Ansori. 2015. “*Bab II Gambaran Umum Papua.*” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3(April): 49–58.
- Budiardjo, Prof. Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Deda, Andreas Jefri, and Suriel Semuel Mofu. 2014. “*Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Di Tinjau Dari Sisi Adat Dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian.*” *Jurnal Administrasi Publik* 11(2): 11–22. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/download/1495/1431>.
- Kossay, Methodius. 2022. “*Kajian Konseptual Kebijakan Pemerintah Pusat Untuk Menyelesaikan Konflik Papua Di Indonesia (Prespektif UU Otonomi Khusus Papua).*” 7(5).
- Ofelia Maria Paendong, Flora Pricilla Kalalo, and Michael G. Nainggolan. 2022. “*Kedudukan Dan Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Otonomi Khusus Provinsi Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.*” 10(1): 1–40.
- Ronsumbre, Nelwan, and Mohammad Benny. 2019. “*Keberadaan Perwakilan Wilayah Adat Di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Dprp) Dalam Perspektif Kontrak Sosial Dan Dalam Perspektif Representasi Di Provinsi Papua.*” *Responsive* 1(2): 67.
- Sifani, Savira. 2021. “*Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/Puu-Xviii/2020 Tentang Proses Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat.*” : 1–71. <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.
- Sukmajati, Mada 2018. “*Mengembangkan Sistem Perwakilan Politik Berintegritas.*” : 176. <https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>. *Problem Otonomi Khusus Papua*. Sabtu, 22 Maret 2023